



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 28 /M.PPN/HK/03/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
DAERAH PASCA KONFLIK (P2DTDPK)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal, daerah-daerah pasca konflik dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu dilaksanakan program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)/ *Support for Poor and Disadvantage Area* (SPADA), Perdamaian melalui Pembangunan (*Peace Through Development*/PTD) dan dukungan terhadap program pembangunan berbasis masyarakat/*People Centered Development* di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang dibiayai dana *loan/credit* maupun hibah;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK);
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Memerhatikan :
1. *Loan agreement* No. 4788-IND antara Pemerintah Indonesia dengan *International Bank for Reconstruction and Development Association* (IBRD) tanggal 9 Juni 2005;
 2. *Loan Credit Agreement* No. 4076-IND antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *International Development Association* (IDA), tanggal 9 Juni 2005;
 3. *Grant Agreement* No. TF057955 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *International Development Association* (IDA) *acting Partner Agency under the Multi Donor Trust Fund For Aceh and North Sumatera*, tanggal 25 Januari 2007;
 4. *Grant Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *United Nations Development Programme* (UNDP), Nomor 0043696 untuk Proyek Perdamaian Melalui Pembangunan (*Peace Through Development*), tanggal 18 Januari 2006.
 5. *Grant Agreement* No. TF090666 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *International Bank for Reconstruction and Development* (IDRB) *International Development Association* (IDA), untuk proyek peningkatan kapasitas dan monitoring dan evaluasi program P2DTK tanggal 6 Agustus 2007;

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH PASCA KONFLIK (P2DTDPK).
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK) yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian P2DTDPK yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi P2DTDPK terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- a. menentukan arahan kebijakan umum dan pedoman-pedoman umum pengelolaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK), sesuai dengan sasaran dan kebijakan program pembangunan daerah tertinggal dan daerah pasca konflik secara nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014;
 - b. melaksanakan koordinasi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan dan program di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan program P2DTDPK;
 - c. melaksanakan rapat-rapat koordinasi hasil pelaksanaan kebijakan dan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan program P2DTDPK;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi P2DTDPK;
 - b. menyusun kebijakan umum, konsepsi program, dan pedoman umum serta pedoman teknis P2DTDPK;
 - c. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan program P2DTDPK dan sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dan pembangunan sektoral terkait;
 - d. melakukan koordinasi perencanaan dan penetapan alokasi dana dan persetujuan penyaluran anggaran tahunan program;
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan program P2DTDPK bersama-sama dengan dan melaporkannya kepada Tim Pengarah;
 - f. melaporkan ...

- f. melaporkan secara keseluruhan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan masing-masing program/proyek P2DTDPK kepada Tim Pengarah.

- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim pelaksana.
- KEENAM : Ketua Tim Pengarah dapat membentuk Sekretariat Tim Perencana/Unit Pengendalian Proyek (UPP) dalam rangka pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan Program P2DTDPK.
- KEENAM : Untuk mengefektifkan pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian P2DTDPK, Kementerian PDT selaku Wakil Ketua Tim Pengarah dapat membentuk Unit Pelaksana Harian P2DTK Nasional.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi P2DTDPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2011.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
- Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
- Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
- Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
- Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
- Yang bersangkutan.